



LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
(PPID)

TRIWULAN KE-III TAHUN 2025



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

**Jl. Syech Nawawi Albantani No. 5 Km. 3 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota
Serang**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI III

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang 1

 B. Tujuan 2

 C. Manfaat 2

BAB III MONITORING PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

 A. Pelaksanaan Monitoring di PTUN Serang 3

 B. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring 3

 C. Monitoring Pelayanan Informasi Publik 4

 1. Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat 4

 2. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Serta Merta 6

 3. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala 7

 4. Informasi Yang Dikecualikan 10

BAB IIII EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

 A. Data Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 13

 B. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID 14

BAB I PENUTUP 16

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) merupakan tuntutan negara demokrasi seperti Indonesia. Ciriya adalah penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Sebagai pijakan dalam mewujudkannya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang KIP.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus senantiasa dimonitor dan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan hal-hal yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Acuan penilaian layanan informasi publik yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik menjadi tonggak dasar Pemberlakuan Badan Publik dan Institusi Pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Era informasi mencapai zaman keemasan pada saat ini. Informasi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan. Tidak hanya sekedar butuh tetapi tiap elemen baik itu pribadi, komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan dan berlomba-lomba tidak hanya menjadi penerima (obyek) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (subyek) informasi. Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan dan diakses. Dengan menggenggam telepon pintar, berbagai informasi yang diinginkan sangat mudah disampaikan.

Mendukung upaya keterbukaan informasi publik Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan regulasi berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang bertujuan untuk lebih mengkonkritkan peraturan serupa yang telah diluncurkan sebelumnya.

Dalam rangka menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

C. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

1. Adanya keteraturan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku;
2. Adanya informasi secara luas kepada masyarakat terkait aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

BAB II

MONITORING PENGELOAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelaksanaan Monitoring di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

- Sesuai dengan peraturan terbaru yakni Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 pelaksanaan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam hal ini Sekretaris dengan memonitor kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan penyampaian informasi publik.
- Waktu pelaksanaan monitoring sepanjang tahun anggaran dan dilaksanakan per triwulan. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan identifikasi masalah yang timbul dan bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam mencari solusi pengelolaan dan pelayanan informasi pada satuan kerja.
- Untuk Triwulan III (Juli sampai dengan September 2025) Atasan Pejabat Pengelola Informasi telah melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan di media center Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bersama dengan PPID dan PPID Pelaksana serta petugas layanan informasi pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai.

B. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring

Mekanisme pelaksanaan monitoring PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan dengan cara antara lain:

1. Menggunakan dokumen dan/atau laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. Memantau langsung melalui Website dan Akun Sosial Media Official Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atas penyampaian layanan informasi publik.

C. Monitoring Pelayanan Informasi Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 9 sampai pasal 20, Secara garis besar jenis informasi publik dapat dibedakan dalam beberapa kategori antara lain:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
4. Informasi yang dikecualikan.

Dengan adanya proses teknologi informasi yang mudah diakses apabila dikaitkan dengan fungsi lembaga pengadilan sebagai publik servis di bidang penegakan hukum, dapat membantu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi di lingkup Mahkamah Agung maupun bagi khalayak umum terutama para pencari keadilan atau *justiciabelen*. Sejalan dengan hal tersebut untuk mendukung keterbukaan informasi publik Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Badan Publik telah membangun suatu sistem penyampaian informasi publik melalui Website dengan alamat <http://www.ptun-serang.go.id>.

Adapun informasi publik yang sudah termuat dalam website Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai dengan klasifikasi informasi Publik dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat
 - Informasi setiap saat adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut.
 - Daftar informasi publik yang harus tersedia setiap saat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Informasi Yang Tersedia Setiap Saat	Link Tautan
1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan - Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah BHT maupun yang belum BHT	https://putusan3.mahkamahagung.go.id/penadilan/profil/pengadilan/ptun-serang.html
- Buku Register Perkara	https://sipp.ptun-serang.go.id/list_perkar

- Laporan Keuangan Perkara	https://ptun-serang.go.id/report/laporan-bulanan-kepaniteraan-dan-keseekretariatan-tahun-2023
- Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan - Statistik pelanggaran Hakim/Pegawai - Statistik penjatuhan hukuman disiplin - Inisial nama Hakim/Pegawai yang dijatuhi hukuman	https://ptun-serang.go.id/page/sanksi-disiplin
- Putusan Majelis Kehormatan Hakim	
3. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian - Pengaturan MA, Surat Edaran MA, Kebijakan Ketua dan Wakil Ketua - Pertimbangan atau nasehat hukum yang diberikan Mahkamah Agung - Hasil Penelitian yang dilakukan	http://jdih.ptun-serang.go.id/
4. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan - Pedoman pengelolaan Organisasi, administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan - Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan	https://ppid.ptun-serang.go.id/
- Profil Ketua	https://ptun-serang.go.id/staffs/position/ketua
- Profil Wakil Ketua	https://ptun-serang.go.id/staffs/position/wakil-ketua
- Profil Hakim	https://ptun-serang.go.id/staffs/position/hakim
- Profil Pejabat Struktural	https://ptun-serang.go.id/staffs/position/pejabat-struktural

	serang.go.id/staffs/position/pejabat-struktural
- Profil Pejabat Fungsional	https://ptun-serang.go.id/staffs/position/pejabat-fungsional
- Staff	https://ptun-serang.go.id/staffs/position/staf-pelaksana
- PPNPN	https://ptun-serang.go.id/staffs/position/ppnpn
5. Data Statistik Kepegawaian	https://ppid.ptun-serang.go.id/profile/statistik-kepegawaian

2. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Serta Merta

- Pengaturan soal kategori ini dapat dilihat pada Pasal 10 UU KIP. Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud Informasi Serta Merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.
- Daftar informasi publik yang diumumkan secara serta merta pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:



Gambar: Informasi publik yang diumumkan secara serta-merta

3. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala

- Informasi publik yang diumumkan secara berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan

kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.

- Adapun informasi publik yang diumumkan secara berkala pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain:

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Berkala		Link Tautan
1. Informasi Tentang Profil Pengadilan		https://ppid.ptun-serang.go.id/informasi-publik/informasi-berkala
	Sejarah Pengadilan	
	Profil Ketua	
	Profil Pegawai	
	Struktur Organisasi	
	Statistik Pengadilan	
	Wilayah Yurisdiksi	
	Visi dan misi	
	Tugas pokok dan fungsi	
	Kegiatan pengadilan	
	Survey Pelayanan Publik	
2. Pelayanan dasar Pengadilan		
	Standar pelayanan Pengadilan	
	SOP Penerimaan Gugatan	
	Alur Pemeriksaan Persiapan	
	Biaya perkara	
	Jam kerja pelayanan publik	
	Tata tertib persidangan	
	Jadwal persidangan	
3. Informasi Terkait Hak Masyarakat		
	Prosedur pemberian layanan hukum	
	Prodeo	
	Laporan pelaksanaan Prodeo	
	Posbakum	

	Laporan penyerapan anggaran Posbakum		
	Prosedur Permohonan informasi		
	Prosedur Keberatan informasi		
	Formulir Permohonan informasi		
	Formulir keberatan informasi		
	Tim pelaksana penanganan informasi		
	Pedoman Pengaduan		
	Prosedur Pengaduan		
	Hak Pelapor dan Terlapor		
	Formulir Pengaduan		
4. Sistem Informasi Perkara			
	Penelusuran perkara		
	Direktori putusan		
	Statistik perkara		
5. Pengumuman			
	Lelang barang dan jasa secara elektronik		
	Tata cara lelang barang dan jasa Pemerintah		
	Pengumuman lelang		
	Rencana umum pengadaan Barang dan Jasa		
6. Laporan Kinerja Pengadilan			
	SAKIP		
	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan		
	CALK		
	PKT		
	RKT		
	IKU		
	RAK		
7. Laporan Perkara			
	Laporan jenis perkara		
	Laporan keadaan perkara		
	Laporan keuangan perkara		
8. Tranparansi keuangan			

	Laporan Anggaran DIPA	
	Laporan Realisasi Anggaran	
	Laporan PNPB	
	Statistik Keuangan	
9.	Transparansi aset	
	Laporan BMN	
	Sarana dan prasarana	
10	Transparansi kepegawaian	
	Persyaratan usul menjadi PNS	
	Persyaratan pengajuan Kartu Pegawai	
	Persyaratan pengajuan ASKES	
	Persyaratan pengajuan KARSUS/KARSIS	
	Persyaratan kenaikan Pangkat regular	
	Persyaratan kenaikan Pangkat pilihan	
	Persyaratan pengajuan pensiun	
	Hukuman disiplin	
11	LHKPN/LHKASN	
	Data LHKPN Seluruh Hakim dan Pegawai	

- Publikasi yang telah dilakukan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi triwulan I ini mencakup kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik itu kegiatan rutin berkaitan tugas dan fungsi, kegiatan sifatnya seremonial yang dipandang perlu untuk disampaikan kepada publik dan informasi layanan pengadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan
- Media informasi yang dipergunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam mempublikasikan kegiatan yang dipandang perlu disampaikan kepada khalayak ramai melalui Website dan Akun Sosial Media Official Satker.
 - a) Publikasi kegiatan pada Website
 - b) Publikasi kegiatan pada Akun Media Sosial (*Instagram dan Facebook*)
 - c) Publikasi Harian



09 September 2025 Tim Pengelola Website
Biaya Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Turun

Memasuki bulan September, ada kabar baik bagi para pencari keadilan di seluruh Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.....



04 September 2025 Tim Pengelola Website
PTUN Serang Berkomitmen Untuk Terus Menghadirkan Keterbukaan Informasi Publik Melalui.....

Di era digital saat ini, mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat adalah sebuah kebutuhan. Pengadilan Tata Usaha Negara.....

- Publikasi harian merupakan informasi kegiatan harian yang dilakukan oleh seluruh aparat peradilan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Publikasi harian ini biasanya dimuat ke dalam jejaring komunikasi internal kantor berupa media sosial Whatsapp dan Instagram. Publikasi harian dapat juga menjadi bahan berita yang akan dimuat.



27 Agustus 2025 Tim Pengelola Website
Sidang Online atau Tatap Muka? Yuk, Pahami Agar Tidak Salah.....

Masih banyak pencari keadilan yang bertanya-tanya: "Sidang perkara XX/G/2025 besok itu online atau tatap muka ya?" Pertanyaan seperti ini.....



03 Agustus 2025 Tim Pengelola Website
Mudahnya Ambil Salinan Putusan, Tanpa Harus ke Pengadilan!

Di era digital saat ini, mengurus dokumen resmi tidak lagi rumit. Salah satunya adalah proses pengambilan salinan putusan resmi.....

Infografis E-Court Mahkamah Agung RI	▼
Informasi Cepat	
Direktori Putusan MA	▼
Informasi Pendaftaran Perkara	▼
Statistik Perkara	▼
Pelayanan Pengadilan	▼
Informasi Kasasi & PK	▼
Pengaduan SIWAS MA RI	▼
Survey Pelayanan Pengadilan	▼

Gambar: Publikasi harian melalui media Website dan Instagram

4. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok

informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :

1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemuan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi

yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, antara lain :

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaad*;
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparaturnya;
4. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparaturnya;
5. Identitas hakim dan aparaturnya yang dilaporkan yang belum diketahui publik
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan
7. Informasi yang dapat mengungkapkan identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.

Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

BAB III
EVALUASI PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

A. Data Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Evaluasi pelayanan informasi publik ini merupakan kunci dari pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang karena hasil evaluasi yang dilakukan akan menggambarkan nilai layanan informasi publik dan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Nilai layanan informasi publik menggambarkan kecepatan waktu yang diperoleh bagi masyarakat (pemohon informasi) untuk mendapatkan informasi publik yang diminta. Semakin singkat waktu yang diperoleh semakin baiknya pelayanan publik.

Berikut ini disampaikan rekapitulasi data pelayanan informasi publik PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama kurun waktu Triwulan III tahun 2025

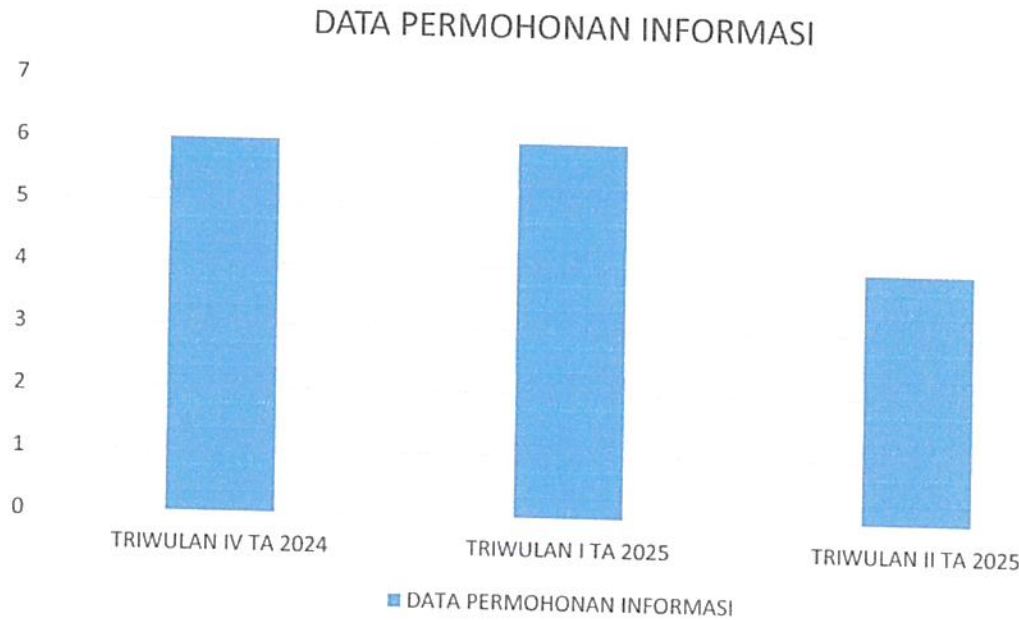
No	Bulan	Jml Pemohon Informasi	Media yang digunakan	Proses Layanan IP Selama Semester I				Pemenuhan Informasi
				Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan	
1.	Juli	2	Langsung (Tatap Muka)	-	-	-	-	1 hari
2.	Agustus	1	Langsung (Tatap Muka	√	-	-	-	1 hari
3.	September	1	Langsung (Tatap Muka	√	-	-	-	1 hari
Jumlah		4	Langsung (Tatap Muka -	√	-	-	-	1 hari untuk 1 informasi

Berdasarkan data rekapitulasi data pelayanan informasi publik PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disampaikan evaluasi pelayanan informasi publik PPID dalam tabel berikut:

Tabel Rekap Pelayanan Informasi Publik PPID Per-Bulan

No	Bulan	IP Yang Dipenuhi	Waktu Pemenuhan Informasi Publik 1 Bulan				
			1-2 Hari (Baik Sekali)	3-5 Hari (Baik)	6-10 Hari (Cukup)	11-17 Hari (Buruk)	>17 Hari (Buruk Sekali)
1	Juli	2	√	-	-	-	-
2	Agustus	1	√	-	-	-	-
3	September	1	√	-	-	-	-

Grafik Informasi Pelayanan Informasi Publik Yang Dipenuhi 3 Triwulan Terakhir



B. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi PPID pada periode Triwulan ke III tahun 2025 terdapat temuan sebagai berikut :

Sampai saat ini PTUN Serang belum menyediakan ruangan khusus untuk PPID sebagaimana dimintakan kuesioner pengunjung. Kepada tingkatan PPID dan jajarannya Tim Monev dapat berkonsultasi kepada Pimpinan PTUN Serang guna mendapatkan solusi bersama.

BAB IV

PENUTUP

Monitoring atau pemantauan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk penyempurnaan kebijakan maupun umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan evaluasi kinerja dilakukan setelah program atau kegiatan berakhir guna menilai capaian program/kegiatan, manfaat dan kontribusinya dalam keseluruhan perkembangan.

Laporan monitoring dan evaluasi informasi publik triwulan III tahun 2025 ini dimaksudkan agar kegiatan publikasi pada segala jenis informasi publik pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat terpublikasi sesuai ketentuan dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan dalam rangka pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang periode triwulan III tahun 2025.

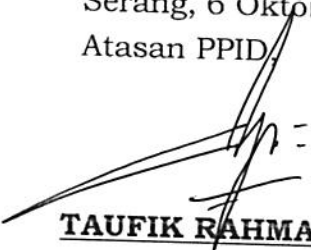
Laporan ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk monitoring dan evaluasi periode berikutnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Kepada *Stakeholder* yang berkaitan dengan hasil monitoring yang ditemui pada Triwulan ke-III jika ada yang perlu untuk ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kami haturkan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Serang, 6 Oktober 2025

Atasan PPID,



TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.

LAMPIRAN



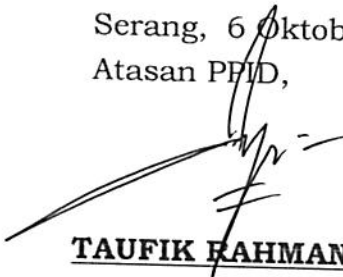
Foto Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi PPID
Triwulan ke-III Tahun 2025
Oleh Atasan PPID, PPID, Pelaksana PPID dan Petugas Layanan Informasi

**Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID untuk Triwulan ke III
Tahun 2025
(Periode April s/d Juni 2025)**

Sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi PPID untuk Triwulan III Tahun 2025 (Periode Juli s/d September) yang dilakukan oleh Atasan PPID, untuk Triwulan III tahun 2025 akan diadakan membuat ruang khusus PPID di tahun depan.

Demikian tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi PPID untuk Triwulan III Tahun 2025 (Periode Juli s/d September 2025).

Serang, 6 Oktober 2025
Atasan PPID,



TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5, Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

NOTULA

Dasar : Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor 1854/KPTUN.W2-TUN3/OT.01.2/XII/2025
tanggal 8 Oktober 2025

Hari : Senin

Tanggal : 6 Oktober 2025

Pukul : 15.00 WIB - selesai

Tempat : Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Acara : Rapat Pengarahan Pimpinan Terkait Monitoring dan Evaluasi
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Tahun 2025

Pimpinan Rapat : Dr. Hari Hartomo Setyo Nugroho, S.H., M.H.

Peserta Rapat : Terlampir

Jalannya Rapat :

Rapat Rapat Pengarahan Pimpinan Terkait Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 dibuka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (PTUN Serang) dan juga sebagai Pimpinan Rapat pada hari ini dengan mengucapkan salam kepada seluruh peserta. Selanjutnya terkait hal tersebut Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa arahnya sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang diadakan rapat pada hari ini adalah sebagai bentuk persiapan dan koordinasi Tim Monev PPID PTUN Serang dalam pengisian Kuesioner Monitoring Dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Di Pengadilan pada Lampiran II SK SEKMA NOMOR 631/SEK/SK/VII/2023 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di Pengadilan;
2. Pimpinan Rapat menerangkan bahwa pada saat ini Pimpinan Rapat sedang merumuskan pembuatan Surat Keputusan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan susunan tim terdiri dari

1. Ketua Tim Monev PPID : Listyorani Imawati, S.H., M.H.
2. Anggota I : Ali Anwar, S.H., M.H.
3. Anggota II : A. Taufiq Kurniawan, S.H., M.H.
4. Sekretaris : Perina Nur Assyifa, S.I.P.
3. Pimpinan Rapat menerangkan bahwa Tim Monev PPID PTUN Serang memiliki tugas untuk melakukan supervisi guna memenuhi Kuesioner Monitoring Dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Di Pengadilan pada Lampiran II SK SEKMA NOMOR 631/SEK/SK/VII/2023 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di Pengadilan;
4. Pimpinan Rapat menerangkan bahwa Tim Monev PPID PTUN melakukan penilaian mandiri atas eviden dokumen yang diunggah oleh setiap bidang sesuai dengan pertanyaan kuesioner;
5. Wakil Ketua PTUN Serang menerangkan bahwa Monev PPID yang telah dilaksanakan oleh Bagian Kepaniteraan secara berkala dapat menjadi bahan bagi Tim Monev PPID;
6. Wakil Ketua PTUN Serang menerangkan bahwa Tim Monev PPID agar melaksanakan rapat Monev sebanyak 2 kali dalam setahun atau per 6 bulan sekali;
7. Bahwa Pemenuhan Kuesioner Monev PPID agar diselesaikan sebelum tanggal 19 Desember 2025 dengan memperhatikan dasar hukum Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ;
8. Bahwa jika ada hal yang tidak dapat terselesaikan pada tingkatan PPID dan jajarannya Tim Monev PPID dapat berkonsultasi kepada Pimpinan PTUN Serang guna mendapatkan solusi bersama;
9. PPID PTUN Serang Ibu Elvina Rentalya Tampubolon, S.H., M.H. menyampaikan bahwa PTUN Serang sampai saat ini belum menyediakan ruangan khusus untuk PPID sebagaimana dimintakan kuesioner, kemudian dijawab oleh Pimpinan Rapat agar bagian Kesekretariatan dapat menyediakan ruangan khusus PPID dengan alternatif memfungsikan ruangan ruang tamu terbuka sebagai ruang tunggu permohonan Informasi PPID.

Selanjutnya karena sudah tidak ada yang bertanya dan menanggapi lagi, maka rapat ditutup dengan mengucapkan salam kepada seluruh peserta rapat.

Notulis,



Helvan Subia Effendi

Ketua

PTUN Serang,



Hari Hartomo Setyo Nugroho



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5, Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

**DOKUMENTASI
RAPAT PENGARAHAN PIMPINAN TERKAIT MONITORING DAN EVALUASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2025**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Nomor : 1509 /KPTUN.W2-TUN3/ OT.01.2/X/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Monitoring dan Evaluasi PPID
Triwulan III pada PTUN Serang

Serang, 6 Oktober 2025

Kepada Yth.

- Dewan Pertimbangan PPID
- Atasan PPID
- PPID
- Pelaksana PPID
- Petugas Layanan Informasi
- Petugas PTSP Kesekretariatan
- Petugas Media Sosial

Di-
tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam acara Monitoring dan Evaluasi PPID Triwulan III pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang akan dilaksanakan :

Pada hari, tanggal : Senin, 6 Oktober 2025
Waktu : 15.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani No.3 Km.5 Serang – Banten.

Demikian atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih

Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selaku
Dewan Pertimbangan PPID

Hari Hartomo Setyo Nugroho



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI PPID TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
HARI SENIN, TANGGAL 6 OKTOBER 2025
PUKUL 15.00 WIB S.D SELESAI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/PARAF
1.	Hari Hartono	Ketua	
2.	Zubaidah PB	Wakil	
3.	Aswirman	Panitera	
4.	Taufik Rahman	Sekretaris	
5.	Listyorani	Hakim	
6.	Ali Anwar	Hakim	
7.	A. Taufiq Kurniawan	Hakim	
8.	ARIZKI	Panmud Perkara	
9.	Randy SP	Prakam	
10.	Fiki I. Nopra	PTIP	
11.	MA'ANIL	Umku	
12.	Halvan	Kang PPID	
13.	Penis Nur Angiza	Andar SDM	
14.			
15.			

Serang, 6 Oktober 2025

Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
selaku Dewan Pertimbangan PPID

Hari Hartomo Setyo Nugroho